

# KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS DIREKSI BUMN PERSERO YANG MENIMBULKAN KERUGIAN

I Made Andana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [imadeandana07@gmail.com](mailto:imadeandana07@gmail.com)  
Ni Wayan Ella Apryani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ella.apryani@unud.ac.id](mailto:ella.apryani@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p19>

## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan guna mengkaji kepastian hukum bagi Direksi pada Badan Usaha Milik Negara Persero (BUMN Persero) mengenai kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan usaha perseroan yang dilakukan dalam kedudukan dari BUMN Persero sebagai badan hukum dan sebagai perpanjangan tangan negara yang menjalankan sebagian fungsi dari negara. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang menerapkan pendekatan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berisi kaidah hukum yang berlaku. Fokus penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh Badan Usaha Milik Negara menitikberatkan pada bagaimana kerugian tersebut timbul. Dalam perspektif hukum positif telah diatur secara *expresif verbis* mengenai penyertaan modal negara pada BUMN Persero telah bertransformasi menjadi kekayaan BUMN. Di lain sisi juga diatur bahwa BUMN dalam bentuknya Persero tunduk terhadap sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun Doktrin BJR. Maka terdapat *Conflict of Norm* terkait status kekayaan negara pada BUMN Persero dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang berimplikasi terhadap pertanggungjawaban direksi BUMN Persero. Dalam praktiknya, dibutuhkan pengaturan secara komprehensif mengenai penerapan doktrin BJR, agar meminimalisir terjadi disparitas dalam putusan pengadilan dan menjamin kepastian hukum bagi direksi dalam usaha memberikan keuntungan bagi Perseroan.*

**Kata Kunci:** *Kepastian Hukum, Kerugian BUMN, Risiko Bisnis, Kerugian Negara.*

## ABSTRACT

*This study aims to examine the legal certainty for Directors of State-Owned Enterprises Persero regarding losses arising from the company's business activities carried out in the position of State-Owned Enterprises as legal entities and as an extension of the state that carries out some of the functions of the state. This study applies a normative legal research method that applies a statutory approach as well as secondary legal materials containing applicable legal rules. The focus of this research shows that legal certainty against losses incurred by State-Owned Enterprises focuses on how the losses arise. In the perspective of positive law, it has been regulated *expressively verbis* regarding the participation of state capital in SOEs Persero has been transformed into SOE assets. On the other hand, it is also regulated that SOEs in the form of a Persero are subject to the provisions contained in the State-Owned Enterprises Law, the Limited Liability Company Law and the BJR Doctrine. So there is a *Conflict of Norm* related to the status of state assets in BUMN Persero in several laws and regulations, which has implications for the liability of directors of SOEs. In practice, a comprehensive regulation is needed regarding the application of the BJR doctrine, in order to minimize disparity in court decisions and ensure legal certainty for directors in an effort to provide benefits for the Company.*

**Keywords:** *Legal Certainty, BUMN Loss, Business Risk, State Loss.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perekonomian menjadi sektor yang esensial dan strategis bagi kehidupan bernegara dengan memainkan peran sentral yang menentukan kesejahteraan masyarakat sehingga tak heran dalam berbagai diskusi kenegaraan tema terkait perekonomian sering kali menjadi pokok isu yang dibicarakan. Hal tersebut dapat dicermati pada pembukaan dalam konstitusi Negara Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) juga menguatkan terkait salah satu tujuan negara Indonesia yang wajib diwujudkan yakni meningkatkan kesejahteraan umum rakyat. Guna memmanifestasikan tujuan negara ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan perkembangan perekonomian negara yang salah satunya dapat dilakukan dengan jalan menyediakan barang maupun jasa yang bertujuan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat. Perihal tersebut sudah sangat gamblang tertuang pada ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan pada prinsipnya bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Substansi ketentuan tersebut bisa dipahami bahwasanya pemerintah dalam hal ini merupakan representasi dari negara juga berperan serta terlibat dalam upaya menyejahterakan rakyat yang dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan usaha utamanya secara khusus terkait bagian produksi-produksi yang esensial serta menguasai kebutuhan dan kepentingan hidup masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibentuklah suatu badan usaha oleh Pemerintah untuk mengelola potensi sumber daya alam Indonesia yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>1</sup> BUMN dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) merupakan "badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak Istimewa yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia". Lebih lanjut menurut UU ini disebutkan pula bentuk badan hukum dari BUMN dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis yakni Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan. Terhadap BUMN dengan kedudukannya sebagai Persero yang modalnya dihitung dengan saham-saham dengan ketentuan keseluruhan maupun setidaknya 51% sahamnya merupakan milik dari negara, hingga dewasa ini masih menjadi perdebatan mengenai status atau kedudukan dari kekayaan negara yang dipisahkan ini di BUMN Persero. Terjadinya perbedaan pandangan ini tidak serta merta muncul namun tampaknya terdapat pertentangan dari peraturan yang mengatur.

Sebagaimana dalam UU BUMN tepatnya pada Pasal 4 ayat (1) pada pokoknya menegaskan bila "Modal dari BUMN bersumber dari APBN dan non-APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara". Sehingga persoalan kemudian muncul dalam penafsiran keuangan negara dari diri BUMN Persero. Jika kemudian merujuk pada Pasal 2 huruf g dan i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN), menyebutkan sesungguhnya "Keuangan negara juga meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan

---

<sup>1</sup> Sadzili, Iza, and Elisatris Gutom. "Status Badan Usaha Milik Negara Terhadap Anak Perusahaan Holding Bumn." Eksekusi: *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024), h. 228.

uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah serta kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah". Berdasarkan UU *a quo* dapat dipahami bahwa BUMN berada dalam ranah hukum publik, sehingga memberikan kewenangan kepada lembaga negara yakni BPK untuk mengawasi penyelenggaraan serta pertanggungjawaban keuangan negara yang dilaksanakan BUMN seperti yang tertuang pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK). Pandangan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan yang disertakan di BUMN Persero senantiasa terqualifikasi sebagai keuangan negara juga ditegaskan pada penjelasan umum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) yang menguatkan bahwa "Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara."

Dalam pandangan lain terkait perspektif kekayaan negara terpisah dari BUMN Persero, secara *a contrario* terhadap prinsip-prinsip selayaknya termaktub dalam ketentuan UU BUMN berbeda dengan yang diatur pada UU KN.<sup>2</sup> Hal tersebut tampak dalam ketentuan UU BUMN yang memberikan pengertian bahwa "yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan tersebut mampu diklasifikasikan menjadi kekayaan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disertakan menjadi modal negara dalam BUMN Persero yang mana pengelolaannya bukan didasarkan atas APBN akan tetapi pengelolaannya diletakkan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG)", sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 10 UU BUMN yang menentukan bahwasanya "Pendirian dan penyelenggaraan Persero dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini".

Dengan demikian, terjadi ketidakpastian terhadap kedudukan/status keuangan negara yang telah disertakan kepada diri BUMN Persero, apakah tetap terqualifikasi menjadi bagian lingkup/rezim keuangan negara atau telah bertransformasi menjadi kekayaan dari BUMN itu sendiri. Selain itu sebagaimana suatu perusahaan pada umumnya sudah barang tentu BUMN juga memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan. Oleh karena itu dewasa ini BUMN selalu dituntut untuk berinovasi dalam mengembangkan kinerja bisnis perusahaan serta dapat bersaing dengan perusahaan swasta. Namun dalam pelaksanaan operasional badan usaha tidak selalu akan berjalan dengan baik, tindakan ataupun keputusan yang diambil direksi untuk mencapai tujuan perusahaan terkadang memperoleh profit dan dapat saja akan mendapatkan kerugian. Dalam kerangka berpikir tersebut kemudian timbul pula problematika mengenai kapan keputusan atau tindakan direksi yang menimbulkan suatu kerugian bagi perseroan dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara dan risiko bisnis serta apa ukuran atau parameter direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi terhadap keputusan yang diambilnya.

---

<sup>2</sup> Sulaiman, Alfin. *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum* (Penerbit Alumni, 2023). h. 3.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Nelvia Roza dengan judul "Problematika Penentuan Status Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero".<sup>3</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian tersebut lebih membahas mengenai problematika dalam penentuan dan pemaknaan dari status keuangan negara dalam Badan Usaha Milik Negara Perseroan yang ditilik dari hukum positif yang masih berjalan di Indonesia. Studi lain juga dilakukan oleh Rizky Novian Hartono, Sriwati, dan Wafia Silvi Dhesinta Rini yang mengambil judul "Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin *Business Judgement Rule*"<sup>4</sup> memiliki tujuan yang berbeda yaitu untuk mengetahui bahwa kerugian yang diderita oleh BUMN bisa digolongkan menjadi kerugian keuangan negara yang ditinjau dengan perspektif doktrin *business judgment rule*. Penelitian jurnal ini akan berfokus pada kepastian hukum bentuk pertanggungjawaban direksi BUMN Persero terhadap kerugian yang lahir akibat dari keputusan bisnis yang dilakukannya dalam pengembangan usaha BUMN Persero serta terhadap kedudukan/status dari kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero, dengan menguraikan beberapa peraturan perundang-undangan yang bertentangan sehingga diketahui peraturan perundang-undangan mana yang berlaku dan yang mana dapat dikesampingkan. Direksi BUMN Persero mesti dilindungi secara hukum serta mendapatkan kepastian hukum atas keputusan/tindakan bisnis yang diambilnya agar mendorong inovasi dan meningkatkan usaha perusahaan tanpa rasa takut serta bebas dari persangkaan atau tuduhan hukum yang tidak berdasar. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan studi dalam publikasi ilmiah yang berjudul "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS DIREKSI BUMN PERSERO YANG MENIMBULKAN KERUGIAN"

### 1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan yang melatarbelakangi studi ini, adapun pokok permasalahan yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana status kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN Persero?
2. Bagaimana pertanggungjawaban direksi terhadap kerugian yang timbul pada BUMN Persero?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan agar dapat mengetahui dan menganalisis status atau kedudukan dari kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN Persero dan pertanggungjawaban dari direksi terhadap kerugian yang timbul pada BUMN Persero.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum harus memberikan penjelasan tentang metodologi penelitian yang dipakai, yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni membaca teori-teori, konsep, dasar hukum dan peraturan hukum terkait dengan penelitian penulis. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang meneliti konsep

<sup>3</sup> Roza, Nelvia. "Problematika Penentuan Status Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022), h. 41-54, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art4>.

<sup>4</sup> Hartono, Rizky Novian, and Wafia Silvi Dhesinta Rini. "Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule." *Keluwih: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2021), h. 23-32, <https://doi.org/10.24123/soshum.v2i1.4392>.

hukum sebagai aturan norma yang berlaku di masyarakat serta menjadi pijakan dalam pergaulan di masyarakat.<sup>5</sup> Penelitian normatif diketahui sebagai jenis usaha ilmiah yang didasarkan dengan metode, teratur, serta konsep tertentu dalam upaya untuk mengeksplorasi gejala hukum melalui analisisnya.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif relevan digunakan dalam kaitannya dengan isu yang diulas pada penelitian ini, yaitu terjadinya konflik norma (*conflict of norm*) peraturan perundang-undangan dalam menelaah status kekayaan negara pada BUMN Persero. Adapun, dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) teknik analisis bahan hukum yakni teknik deskriptif dan teknik komparatif. Setelah bahan hukum ditelaah dan dianalisis kemudian penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yakni menarik suatu kesimpulan dalam permasalahan yang umum terhadap permasalahan nyata yang dijumpai.<sup>7</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Status kekayaan negara dalam BUMN Persero

Badan usaha yang hampir semua modal yang dimilikinya merupakan milik negara yang diperoleh dengan cara penyertaan dengan cara langsung dengan bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan yang biasa dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara atau disingkat sebagai BUMN. BUMN dalam menjalankan usahanya dipimpin oleh organ BUMN yang bernama Direksi yang memiliki tugas melakukan pengurusan dari Perseroan berdasarkan maksud serta tujuan dari didirikannya perseroan, perihal tersebut direksi juga mempunyai kewajiban agar berperan sebagai wakil perseroan di dalam ataupun di luar pengadilan. Kapasitas luas yang diemban oleh direksi tersebut harus diiringi dengan kemampuan bertanggung jawab.<sup>8</sup>

Direksi sebagai organ Perseroan yang mengurus operasional perusahaan memiliki peran vital di BUMN. Kewenangan tersebut didapat direksi berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duty*) yang diberikan, sehingga dalam pengurusannya direksi dipercaya memiliki integritas, kemampuan, dan kecerdasan dalam mengelola BUMN untuk dapat berkembang sebagaimana fungsinya sebagai *agent of development*.<sup>9</sup> Namun dalam pelaksanaannya sering dijumpai direksi terjerat dari kasus korupsi akibat adanya kerugian yang dialami oleh Perseroan yang dipimpinnya. Permasalahan tersebut kemudian dapat terjadi karena multitafsirnya pemahaman dari kedudukan/status keuangan negara yang dijadikan penyertaan modal dalam BUMN Persero akibat adanya *conflict of norm* atau adanya beberapa aturan yang tumpang tindih. Insinkronisasi pengertian dengan mempertimbangkan keuangan negara yang terpisah oleh Undang-Undang tentang BUMN, kewajiban keuangan yang dilaksanakan Persero menjadi sulit.<sup>10</sup> Selain itu, ketidaksinkronan hukum positif telah

<sup>5</sup> Muhaimin, Muhaimin. "Metode penelitian hukum." Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram (2020). h. 29.

<sup>6</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (cet,3, UI-Press, 2014). h. 43.

<sup>7</sup> Muhaimin, *Op-cit*, h. 71.

<sup>8</sup> Gunatri, Desak Nyoman Alit, and Ida Ayu Sukihana. "Akibat Hukum Pengaturan Acquit Et De Charge terhadap Direksi Perseroan." *Jurnal Kertha Semaya* 7, no. 3 (2019), h. 6.

<sup>9</sup> Syaharani, Nikita. "Implementasi Doktrin Business Judgement Rule Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Bagi Direksi Korporasi Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus PT. Pertamina dengan PT. Asuransi Jiwasraya)." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 4 (2024), h. 28-29.

<sup>10</sup> Lubis, Anggreni Atmei. "Status Kerugian Bisnis Perseroan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 2 (2015), h. 114.

menyebabkan ketidakpastian hukum maupun risiko bagi direksi BUMN Persero saat menyusun keputusan bisnis.<sup>11</sup>

Melihat implementasinya polemik banyak terjadi manakala membuktikan unsur yang menyebabkan kerugian keuangan negara pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Polemik ini bisa terjadi akibat adanya keinkonsistenan ketentuan yang melakukan pengaturan terkait keuangan negara dalam UU KN, Undang-Undang mengenai BUMN, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UU PT). Perdebatan muncul mengenai pemahaman keuangan negara pada BUMN Persero. Terdapat sebagian kalangan yang memandang bahwa keuangan negara yang disertakan sebagai modal usaha ke dalam BUMN Persero tetap terkualifikasi sebagai keuangan negara, hal tersebut sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 huruf g UU KN yang pada prinsipnya menegaskan bila keuangan negara juga meliputi "kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah". Pandangan ini juga didasarkan pada penjelasan umum Alinea ke -3 dalam UU Tipikor yang menyatakan bahwasanya "Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga negara, baik di Tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara."

Pandangan mengenai kekayaan negara yang masuk ke dalam diri BUMN Persero tetap terkualifikasi sebagai keuangan negara juga diperkuat oleh realita bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seperti di dalam pasal 6 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) diberi wewenang dalam mengawasi dan melakukan pemeriksaan pengurusan serta pertanggung jawaban terhadap keuangan negara yang dilaksanakan oleh BUMN, serta apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 UU *a quo* yang mana menguatkan jika "BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Maka berlandaskan ketentuan tersebut bisa diambil simpulan bahwasanya kekayaan negara yang disertakan dan berada dalam BUMN Persero masih terkualifikasi sebagai keuangan negara, sebab pemeriksaannya patuh kepada BPK yang merupakan lembaga dengan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara pada BUMN. Ditambah lagi diperkuat oleh Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) adapun menyatakan bahwa "Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan negara yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD", sehingga dari ketentuan-

---

<sup>11</sup> Januarsyah, Mas Putra Zenno. "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BumN Persero." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 1 (2017), h. 30.

ketentuan di atas dapat dipahami bahwa sewaktu BUMN mengalami kerugian maka secara *mutatis mutandis* menyebabkan kerugian juga kepada negara. Dengan demikian dari berbagai ketetapan di atas dapat dipahami bahwa apabila BUMN rugi maka secara *mutatis mutandis* negara juga mengalami rugi.

Selanjutnya, secara *lex specialis derogate legi generalis* cakupan mengenai unsur keuangan negara pada UU KN merupakan peraturan turunan dari Pasal 23 C UUD NRI tahun 1945 yang memaparkan "Hal-hal lain terkait keuangan negara diatur dengan UU tersendiri". Dengan eksistensi UU KN, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara wajib berdasar dengan peristilahan ataupun hal-hal mengenai keuangan negara sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 23C UUD NRI tahun 1945.<sup>12</sup> Merujuk kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU BUMN secara khusus terhadap frasa "berasal dari APBN", dapat dimaknai akibat berasal dari APBN maka uang negara ini wajib dikelola dengan optimal serta dengan pertanggungjawaban bagi kepentingan rakyat, yang tercermin dari kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengurusan BUMN. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui PMK No. 48 dan 62/PUU-XI/2013 sudah menjustifikasi bahwa "kedudukan dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN dan disertakan menjadi modal di BUMN senantiasa terqualifikasi sebagai bagian dari lingkup keuangan negara".

Dilain sisi terdapat pandangan terkait BUMN Persero dalam memperoleh penyertaan modal negara, terhadap kedudukan/status kekayaan negara tersebut bukan lagi terqualifikasi sebagai keuangan negara. Pandangan ini muncul didasarkan atas beberapa ketentuan dalam hukum positif Indonesia. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 10 UU BUMN secara tegas menyuratkan "Pendirian dan penyelenggaraan Persero dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini". Selain itu, dalam paradigma hukum perseroan juga dikenal adanya prinsip *separate legal entity*. Dengan kata lain, pemegang saham atau pendiri perusahaan adalah entitas hukum yang berbeda dari subjek pribadi.<sup>13</sup> Apabila menerapkan dan dihubungkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan dalam PT, sehingga negara terkait perihal tersebut kedudukannya yakni pemegang saham dari BUMN Persero tidak serta merta bisa memanfaatkan kewenangan publiknya. Adanya pembatasan tersebut akibat dari status negara dalam BUMN yakni selaku badan hukum privat. Oleh karenanya kewajiban, beban, serta tanggung jawab BUMN tidak bisa dialihkan ke negara selaku badan hukum publik.

Pada PMK Nomor 77/PUU-IX/2011, memberikan kepastian terkait pemahaman mengenai BUMN seperti yang termaktub pada Pasal 1 angka 1 dan angka 10 terkhusus terhadap frasa "BUMN adalah badan usaha yang keseluruhan ataupun sebagian besar modalnya merupakan milik negara yang timbul dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang mana yang dimaksud kekayaan yang dipisahkan ini adalah kekayaan yang bersumber dari APBN guna dikehendaki sebagai penyertaan modal negara pada Persero/perum". Maka dengan dasar tersebut dapat dipahami bahwasanya BUMN ialah badan usaha dengan kekayaannya terpisah dan dibedakan

---

<sup>12</sup> Makawimbang, Hernold Ferry. *Memahami dan Mengindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang* (Yogyakarta, Thafa Media, 2015), h. 17.

<sup>13</sup> Hidayat, Maulana Hasanudin. "Badan Hukum, Separate Legal Entity Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Pengelolaan Perusahaan." *National Journal of Law* 1, no. 1 (2019), h. 68.

dari kekayaan negara, sehingga terkait kekayaan, usaha dan juga penanganan utang BUMN patuh terhadap Undang-Undang tentang BUMN. Pandangan mengenai kekayaan BUMN termasuk kekayaan negara terbilang bertentangan dengan Fatwa MA WKMA/Yud/20/VII/2006. Merujuk fatwa ini secara khusus pada poin kedua pada prinsipnya MA menentukan bahwa bilamana menelisik terhadap UU BUMN telah secara *ekspresif verbis* dinyatakan bahwasanya “modal yang dimiliki BUMN bersumber dari kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari APBN yang berikutnya terhadap pengurusannya tidak diletakkan dengan sistem APBN akan tetapi diletakkan atas prinsip *good corporate government*”. Kemudian disebutkan pula pada poin ke-5 pada pokoknya Mahkamah Agung menyatakan “begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang berbunyi Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, yang dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g khusus mengenai kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum”.

Secara *lex specialis* dalam Pasal 4A ayat (5) UU BUMN, telah mengakui secara tegas adanya transformasi kekayaan negara, yang berbunyi “Modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN.” Sehingga hal tersebut menuntaskan perdebatan terhadap pemaknaan “status kekayaan negara pada perusahaan negara” yang mana status penyertaan modal negara tersebut merupakan kekayaan BUMN.

### **3.2 Pertanggungjawaban direksi terhadap kerugian yang ditimbulkan pada BUMN Persero**

Merujuk ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU BUMN yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan”. Selanjutnya berlandaskan Pasal 10 UU BUMN juga menegaskan bahwasanya “Pendirian dan penyelenggaraan Persero dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Dengan demikian hal tersebut dapat dipahami bersama jika BUMN Persero merupakan suatu perseroan terbatas yang memiliki badan hukum. Jika dihubungkan dengan doktrin *separate legal entity* dan *limited liability* bahwa terdapat pemisahan harta kekayaan dari badan hukum dengan harta kekayaan pemilik atau pengurusnya, sehingga sebuah badan hukum berupa perseroan terbatas mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan komisaris, direksi serta pemegang sahamnya. Berlaku juga terhadap eksistensi negara sebagai pemegang saham di BUMN yang setara terhadap pemegang saham lainnya, oleh karena itu eksistensi negara menjadi pemegang saham mesti dipisahkan secara jelas dengan eksistensi negara sebagai pemerintah.<sup>14</sup> Karenanya *limited liability* mewajibkan organ perseroan untuk dapat membedakan antara perilaku sebagai organ perseroan dengan perilaku sebagai perorangan.<sup>15</sup> Segala

<sup>14</sup> Wati, Dwi Ananda Fajar. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerugian Keuangan Negara Padabumn/Persero." *Badamai Law Journal* 1, no. 1 (2016), h. 166.

<sup>15</sup> Isfardiyana, Siti Hapsah. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015), h. 169.

tingkah laku organ perseroan telah diatur pada anggaran dasar perseroan dan dilarang bertindak di luar kewenangan sebagaimana yang ditetapkan.

BUMN Persero untuk melaksanakan aktivitasnya dilaksanakan oleh organ perseroan, organ perseroan jika merujuk pada Pasal 13 UU BUMN yakni "RUPS, Direksi Persero, dan Komisaris". Ketentuan dalam hukum positif yang mengatur mengenai BUMN dan PT belum melakukan pengaturan dengan jelas tentang eksistensi dan fungsi direksi dalam perseroan. Menjadi organ yang ditugaskan dan bertanggungjawab untuk mengelola perseroan, peran dan kedudukan direksi dapat dianggap sangat signifikan karena dengan tidak ada organ ini, perusahaan tidak mungkin dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal dan terstruktur.<sup>16</sup> Direksi memiliki *responsibility* terhadap pengurusan BUMN yang sesuai dengan tujuan BUMN dan menjadi utusan BUMN di dalam dan di luar pengadilan. Anggaran dasar BUMN serta ketentuan undang-undang wajib dipatuhi oleh anggota direksi dan harus melandaskan pengurusan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Direksi harus beradaptasi dengan pengambilan risiko dan memanfaatkan potensi ke depannya.<sup>17</sup> Eksistensi direksi dalam perseroan sangat penting hal tersebut karena Perseroan merupakan *artificial person* yang dikenal dengan badan hukum, sehingga dalam menjalankan operasional dan melakukan suatu perbuatan hukum diwakili oleh direksi.<sup>18</sup>

Besarnya peran direksi serta tugas dan wewenang yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan agar BUMN Persero dapat bersaing dan menaklukkan kompetitor lain. Direksi kerap kali dituntut untuk melakukan berbagai terobosan serta inovasi dalam menyikapi peluang yang ada seperti halnya dalam melakukan pengambilan keputusan bisnis haruslah mengutamakan prinsip kehati-hatian guna terhindar dari risiko bisnis. Namun dalam praktiknya tak jarang keputusan bisnis dari direksi menimbulkan kerugian bagi perseroan. Sehingga akan timbul masalah bilamana direksi saat mengambil suatu keputusan bisnis menimbulkan kerugian bagi perseroan, yang berarti direksi secara *mutatis mutandis* juga menimbulkan kerugian pada negara, sebagaimana jika merujuk pada PMK Nomor 48/PUU-XI/2013 dan PMK Nomor 62/PUU-XI/2013 yang memberikan penguatan bahwa "kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero masuk dalam rezim keuangan negara". Dasar direksi terkait pengurusan perseroan dilandaskan oleh kepercayaan, sehingga wajib berbuat *bonafide*, guna kepentingan perseroan, serta diharuskan selaras dengan kehendak maupun tujuan perseroan.<sup>19</sup>

Di lain sisi direksi dalam memimpin perseroan melakukan kegiatan usahanya tidak hanya tunduk terhadap ketentuan sebagaimana anggaran dasar perusahaan atau ketentuan dalam Undang-Undang akan tetapi direksi juga bisa mengambil tindakan-tindakan guna melancarkan tugas dan kewajibannya namun masih berada dalam kewenangannya atau dikenal dengan *intra vires*. Sehingga ia bisa beraksi dengan

---

<sup>16</sup> Wijaya, Ivan Satria. "Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kerugian Keuangan Negara Pada Pengelolaan Persero." *CALYPTRA* 4, no. 2 (2016), h. 14-15.

<sup>17</sup> Kusmono. "Pembelaan Melalui Prinsip-Prinsip Business Judgment Rule Bagi Direksi BUMN Persero Bila Terjadi Kerugian." *InfoArtha* VOL. 3 (2016), h. 36.

<sup>18</sup> Susanti, Dyah Ochtorina, and Suwardi Suwardi. "Kerugian Bisnis Persero: Business Judgment Rule Versus Delik Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2024), h. 199.

<sup>19</sup> Muhayatsyah, Ali. "Keputusan Bisnis dan Tanggungjawab Direksi dalam Prinsip Fiduciary Duties pada Perseroan Terbatas." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1 (2019), h. 44.

catatan sejalan dengan tujuan berdirinya perseroan, kebiasaan, kewajaran, kepatutan, serta tidak *ultra vires*. Pada dasarnya, doktrin *ultra vires* adalah segala tindakan melampaui wewenang yang diberikan kepadanya.<sup>20</sup> Doktrin ini mengharuskan direksi dalam menjalankan kewajibannya wajib selaras dengan usaha, tujuan perseroan seperti yang telah terlampir pada anggaran dasar perseroan.<sup>21</sup> Doktrin tersebut dapat memberikan pencerahan atau ukuran terkait apakah suatu perbuatan hukum yang diperbuat oleh organ perseroan telah sesuai sebagaimana kewenangannya pada anggaran dasar. Bilamana tidak sesuai atau bahkan tindakan yang diperbuat melebihi wewenang pada anggaran dasar, maka ia dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi.

Dengan demikian dalam pengurusan perseroan direksi memiliki kewajiban selalu mendasarkan pengurusannya pada kepentingan perseroan selaras dengan tujuan perseroan, tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain baik komisaris ataupun pemegang saham. Karena merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (1) UU PT yang menyebutkan jikalau "Direksi memiliki tanggung jawab pada pengurusan perseroan yang dilakukannya sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan". Terkait pengurusan perseroan seluruh anggota direksi juga harus melaksanakannya berdasarkan *bonafide* atau iktikad baik serta dengan pertanggungjawaban sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (2) UU PT. Karena apabila direksi melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas serta kewenangan sesuai pasal 97 ayat (2) UU PT maka yang bersangkutan dapat dimintakan tanggung jawab penuh secara pribadi mengenai kerugian perseroan berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU PT. Sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut juga dalam hukum perusahaan terdapat konsepsi hukum yang dikenal dengan doktrin *fiduciary duty*. *Fiduciary duty* ini sering menjadi perbincangan orang serta pembahasan yang dikandungnya kerap muncul di literatur hukum perusahaan, akan tetapi jarang ada pembahasan lebih lanjut tentang tujuannya.<sup>22</sup> *Fiduciary duty* merupakan kepercayaan yang dipegang Direksi. Selaku sosok yang dipercaya dan diberikan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan operasional perseroan guna mencapai tujuan perusahaan, sehingga direksi harus memiliki niat yang baik. Jangan sampai menyalahgunakan keyakinan para pemegang saham untuk memperkaya diri sendiri.<sup>23</sup> Oleh karena itu, *fiduciary* memberikan kewenangan direksi dalam bertindak atas nama perusahaan dan kepentingan *shareholder*.<sup>24</sup>

Meskipun direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas pengurusan perseroan tidak serta merta berarti direksi bertanggungjawab terhadap segala risiko kerugian yang dialami perseroan karena perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana kerugian tersebut timbul. Selain itu sebagaimana yang diketahui dalam hukum perusahaan dikenal terdapatnya doktrin *Business Judgment Rule* yang termaktub dalam Pasal 97

---

<sup>20</sup> Sjawie, Hasbullah F. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires." *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 1 (2017), h. 14.

<sup>21</sup> Dewi, Sandra. "Mengenal doktrin dan prinsip Piercing the Corporate Veil dalam hukum perusahaan." *Soumatara Law Review* 1, no. 2 (2018), h. 380-399.

<sup>22</sup> Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014). h. 30.

<sup>23</sup> Syarief, Elza, and Attika Balqist. "Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris." *Journal of Law and Policy Transformation* 2, no. 2 (2017), h. 96.

<sup>24</sup> Pramagitha, Putu Anantha, and AA Ketut Sukranatha. "Prinsip business judgment rule sebagai upaya perlindungan terhadap keputusan bisnis direksi bumh." *Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019), h. 12.

ayat (5) UU PT. *Business Judgment Rule* adalah aturan yang memberikan perlindungan untuk direksi atas setiap tanggung jawab yang muncul akibat dari tindakan yang dilakukannya sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa tindakannya telah berdasar atas prinsip kehati-hatian dan *good faith* serta tanggung jawab.<sup>25</sup> Dengan demikian perihal tersebut dapat mengesampingkan ketentuan dalam rumusan Pasal 97 ayat (3) UU PT sepanjang direksi Persero mampu memberi bukti 4 (empat) syarat yakni pertama bahwa lahirnya kerugian bukan akibat kesalahan ataupun kelalaian yang disebabkan, kedua sudah melaksanakan pengurusan dengan iktikad baik serta penuh hati-hati terkait kepentingan serta sejalan dengan kehendak maupun tujuan perseroan, ketiga tidak memiliki *conflict of interest* terkait perilaku pengurusan yang menyebabkan kerugian serta keempat yakni sudah mengambil langkah preventif guna melakukan pencegahan hadirnya ataupun keberlanjutan kerugian tersebut.

Sehingga bisa dipahami, bahwa bagi direksi BUMN Persero yang membuat kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis yang berakibat pada lahirnya kerugian perseroan, perlu dipahami bahwa selama keputusan bisnis yang diambil oleh direksi sudah sejalan sebagaimana anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan serta ia bisa membuktikan hal-hal dalam Pasal 9F UU BUMN jo 97 ayat (5) UU PT, sehingga dengan begitu direksi tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pribadi. Walaupun demikian, doktrin *business judgment rule* tidak dapat menjamin perlindungan pada direksi apabila dalam pengambilan keputusannya memenuhi unsur-unsur dari benturan kepentingan, kelalaian, perbuatan illegal dan *fraud*.<sup>26</sup>

Kemudian bagaimana mengenai kualifikasi kerugian dalam penggunaan kekayaan BUMN yang dapat dijadikan acuan untuk menggolongkan kerugian negara. Jika merujuk terhadap pengertian kerugian negara yang secara *expresif verbis* diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (22) UU Perbendaharaan Negara, yang pada pokoknya dapat diambil pemahaman bahwa kerugian negara timbul apabila terdapat kekurangan uang. Oleh karena itu wujud kerugian negara yang mungkin terjadi pada BUMN Persero yakni dengan berkurangnya kekayaan secara cepat dan dengan jumlah yang besar dan secara *mutatis mutandis* juga menyebabkan berkurangnya nilai saham yang dimiliki negara, akan tetapi perlu dipahami terkait kekurangan uang tersebut tentu bukan merupakan kerugian sebagaimana umumnya transaksi usaha karena kerugian yang diukur dalam jangka setahun laporan keuangan sekadar akan memberikan imbas berkurangnya penerimaan negara yang tidak mengakibatkan kerugian negara yang mana kerugian tersebut tidak merupakan kerugian yang timbul akibat risiko bisnis. Dengan demikian bilamana terdapat kerugian sehingga perlu memperhatikan doktrin *business judgment rule* dan tidak secara merta langsung dikategorikan sebagai kerugian negara, karena tidak setiap kerugian Persero merupakan kerugian negara, terdapat kualifikasi risiko bisnis dan kerugian karena kesalahan dan kelalaian.

---

<sup>25</sup> Prakoso, Arie, Dani R. Pinasang, and Herlyanty Bawole. "Kepastian Hukum Atas Tindakan Bisnis Direksi BUMN Persero Beritikad Baik Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023), h. 745.

<sup>26</sup> Lestari, Rani, Isis Ikhwanisyah, and Pupung Faisal. "Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Keuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgement Rule." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018), h. 247.

Dengan demikian bilamana terdapat kerugian pada BUMN Persero maka wajib dinilai terlebih dahulu apakah direksi dalam pengurusannya telah melaksanakan kewenangan sebagai direksi serta memenuhi doktrin *business judgment rule*. Bilamana perbuatan atau tindakan dari direksi memenuhi ketentuan unsur pada Pasal 9F UU BUMN jo Pasal 97 ayat (5) UU PT dan doktrin *business judgment rule* sehingga bisa dinyatakan bahwasanya kerugian yang timbul merupakan akibat dari risiko bisnis yang umum berlangsung. Kendati demikian bilamana ditemukan bukti adanya perbuatan yang melawan hukum berbentuk kesengajaan ataupun kealpaan maka sanksi yang diatur dalam UU Perbendaharaan Negara, UU KN, dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara bisa dilakukan akibat adanya indikasi terjadi kerugian negara yang disengaja dan seyogyanya direksi dalam hal ini organ Perseroan tersebut mengetahuinya.<sup>27</sup>

#### 4. Kesimpulan

Pandangan mengenai status/kedudukan dari penyertaan modal negara pada BUMN Persero masih diperdebatkan hingga hari ini, hal tersebut terjadi karena terdapat pertentangan dari peraturan yang mengatur. Sebagian ketentuan menyatakan bahwasanya status/kedudukan keuangan negara pada BUMN Persero mutlak terkualifikasi sebagai keuangan negara, sedangkan sebagian ketentuan lainnya memberikan penafsiran bahwasanya status/kedudukan keuangan negara pada BUMN Persero tidak lagi terkualifikasi sebagai keuangan negara melainkan telah bertransformasi menjadi kekayaan dari BUMN Persero itu sendiri. Namun pada hakikatnya pemaknaan status keuangan negara dalam BUMN Persero dapat dimaknai sebagai kekayaan BUMN sebagaimana ketentuan dalam UU BUMN. Selanjutnya terhadap pertanggungjawaban direksi bilamana terhadap tindakan atau keputusan bisnis yang dilakukannya menyebabkan timbulnya kerugian pada perseroan yang secara *mutatis mutandis* merupakan kerugian keuangan negara bukan sekadar direksi dimintakan pertanggungjawaban dengan cara pribadi. Perihal ini berlangsung karena pada paradigma hukum perseroan diketahui adanya doktrin *business judgment rule*. Dengan demikian apabila perbuatan atau tindakan dari direksi memenuhi ketentuan unsur pada Pasal 9F UU BUMN jo Pasal 97 ayat (5) UU PT dan doktrin *business judgment rule* maka bisa dinyatakan bahwasanya kerugian yang muncul merupakan akibat dari risiko bisnis. Tetapi jika ditemukan bukti adanya tindakan melawan hukum berbentuk kesengajaan ataupun kelalaian maka direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi sebagaimana secara *ekspresif verbis* diatur pada Pasal 97 Ayat (3) UU PT. Kendati, doktrin BJR telah diatur dalam UU BUMN dan UU PT, tetap diperlukan pengaturan secara komprehensif berupa peraturan pelaksanaan ataupun berupa pedoman bagi aparaturnya penegak hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### BUKU

- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
- Makawimbang, Hernold Ferry. *Memahami dan Mengindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang* (Yogyakarta, Thafa Media, 2015).

---

<sup>27</sup> Wati, *Op-cit*, h. 169.

- Muhaimin, Muhaimin. "Metode penelitian hukum." Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram* (2020).
- Sulaiman, Alfin. *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum* (Penerbit Alumni, 2023).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (cet,3, UI-Press, 2014).

#### **JURNAL**

- Dewi, Sandra. "Mengenal doktrin dan prinsip Piercing the Corporate Veil dalam hukum perusahaan." *Soumatara Law Review* 1, no. 2 (2018): 380-399.
- Gunatri, Desak Nyoman Alit, and Ida Ayu Sukihana. "Akibat Hukum Pengaturan Acquit Et De Charge terhadap Direksi Perseroan." *Jurnal Kertha Semaya* 7, no. 3 (2019): 1-15.
- Hartono, Rizky Novian, and Wafia Silvi Dhesinta Rini. "Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgment Rule." *Keluwih: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 23-32.
- Hidayat, Maulana Hasanudin. "Badan Hukum, Separate Legal Entity dan Tanggung Jawab Direksi dalam Pengelolaan Perusahaan." *National Journal of Law* 1, no. 1 (2019): 65-80.
- Isfardiyana, Siti Hapsah. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015): 168-191.
- Januarsyah, Mas Putra Zenno. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Lingkungan BumN Persero." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 1 (2017): 24-34.
- Kusmono. "Pembelaan Melalui Prinsip-Prinsip Business Judgment Rule Bagi Direksi BUMN Persero Bila Terjadi Kerugian." *InfoArtha* VOL. 3 (2016): 33-42.
- Lubis, Anggreni Atmei. "STATUS KERUGIAN BISNIS PERSEROAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 2 (2015): 108-137.
- Lestari, Rani, Isis Ikhwanisyah, and Pupung Faisal. "Konsistensi Pengukuhan Kedudukan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Menurut Pelaku Kekuasaan Kehakiman Dalam Kaitannya Dengan Doktrin Business Judgment Rule." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (2018): 236-249.
- Muhayatsyah, Ali. "Keputusan Bisnis dan Tanggungjawab Direksi dalam Prinsip Fiduciary Duties pada Perseroan Terbatas." *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1 (2019): 37-56.
- Pramagitha, Putu Anantha, and AA Ketut Sukranatha. "Prinsip business judgment rule sebagai upaya perlindungan terhadap keputusan bisnis direksi bumN." *Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019): 1-14.
- Prakoso, Arie, Dani R. Pinasang, and Herlyanty Bawole. "Kepastian Hukum Atas Tindakan Bisnis Direksi BUMN Persero Beritikad Baik Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 738-750.
- Roza, Nelvia. "Problematika Penentuan Status Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022).
- Sjawie, Hasbullah F. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires." *Jurnal Hukum Prioris* 6, no. 1 (2017): 12-32.

- Syarief, Elza, and Attika Balqist. "Doktrin Fiduciary Duty dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris." *Journal of Law and Policy Transformation* 2, no. 2 (2017): 80-102.
- Sadzili, Iza, and Elisatris Gutom. "Status Badan Usaha Milik Negara Terhadap Anak Perusahaan Holding Bumh." Eksekusi: *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 227-239.
- Syahrani, Nikita. "Implementasi Doktrin Business Judgement Rule Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Bagi Direksi Korporasi Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus PT. Pertamina dengan PT. Asuransi Jiwasraya)." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 4 (2024): 28-38.
- Susanti, Dyah Ochtorina, and Suwardi Suwardi. "Kerugian Bisnis Persero: Business Judgment Rule Versus Delik Korupsi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2024): 193-209.
- Wati, Dwi Ananda Fajar. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kerugian Keuangan Negara Padabumh/Persero." *Badamai Law Journal* 1, no. 1 (2016):159-179.
- Wijaya, Ivan Satria. "Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kerugian Keuangan Negara Pada Pengelolaan Persero." *CALYPTRA* 4, no. 2 (2016): 1-21.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 adalah putusan yang membatalkan frasa "badan-badan" dalam UU 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013 tentang Pemisahan Kekayaan Negara di BUMN.

**LAIN-LAIN**

Fatwa Mahkamah Agung WKMA/Yud/20/VII/2006 tentang Piutang BUMN.